



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : [setda@lebakkab.go.id](mailto:setda@lebakkab.go.id) – RANGKASBITUNG 42312

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep.7-PBJ/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

### PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

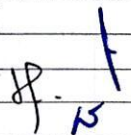
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BAGIAN PBJ   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BAGIAN PBJ   |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak  
Nomor 20223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PENGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN  
2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran  
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana  
dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan  
Barang/Jasa;
3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan  
Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan  
dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling  
sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta  
rupiah);
9. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  
dokumen pelaksanaan kegiatan;

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BAGIAN PBJ   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

11. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
12. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. menilai kinerja Penyedia;
14. menetapkan tim pendukung;
15. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

**KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI    |    |
|---------------------|----|
| ASISTEN SEKDA       |    |
| KEPALA BAGIAN PBJ   | HP |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | KS |

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si  
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

| PARAF KOORDINASI    |        |
|---------------------|--------|
| ASISTEN SEKDA       |        |
| KEPALA BAGIAN PBJ   | 12 - 1 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | 13     |

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

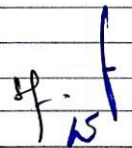
Nomor : 027/Kep.7-PBJ/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat  
Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA DAN NIP                                                       | JABATAN                                             | KEGIATAN                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | WAHYU HIDAYAT, SP<br>19830626 200502 1002                          | Kepala Bagian<br>Administrasi<br>Pembangunan        | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Administrasi<br>Pembangunan        |
| 2  | IMAN HIDDAYAT, SE, ME<br>19760617 200502 1001                      | Kepala Bagian<br>Perekonomian                       | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Perekonomian                       |
| 3  | PURANJANU, S.IP.,M.Si<br>19740630 199901 1001                      | Kepala Bagian<br>Pengadaan Barang<br>dan Jasa       | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Pengadaan Barang<br>dan Jasa       |
| 4  | DJAKARIA, S.IP, M.Si<br>19680827 199006 1001                       | Kepala Bagian Tata<br>Pemerintahan dan<br>Kerjasama | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Tata Pemerintahan<br>dan Kerjasama |
| 5  | WIWIN BUDHYARTI, SH<br>19810228 200604 2009                        | Kepala Bagian Hukum                                 | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Hukum                              |
| 6  | IMAN TEGUH BUDIANA, S.Pd,<br>M.Pd<br>19740602 200801 1006          | Kepala Bagian<br>Organisasi                         | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Organisasi                         |
| 7  | HENDRIYANA, S.Pd<br>19790119 200801 1003                           | Kepala Bagian Umum                                  | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Umum                               |
| 8  | YERU FERNANDO ESTIDJOKO,<br>B.Sc, M.Ec.Dev<br>19810718 200902 1008 | Kepala Bagian<br>Perencanaan dan<br>Keuangan        | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Perencanaan dan<br>Keuangan        |

| PARAF KOORDINASI    |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BAGIAN PBJ   |                                                                                     |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |                                                                                     |

|    |                                                 |                                                      |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9  | MOHAMAD AKBAR, S.IP, ME<br>19910708 201206 1001 | Kepala Bagian<br>Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan |
| 10 | IYAN FITRIYANA, SH, MPd<br>19830712 200902 1006 | Kepala Bagian<br>Kesejahteraan Rakyat                | PPK Seluruh Kegiatan pada<br>Bagian Kesejahteraan<br>Rakyat             |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si  
NIP. 19690831 199010 1 003

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA BAGIAN PBJ   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |